



P U T U S A N

Nomor 79 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. AGUS HS BIN HUSAINI;**
Tempat Lahir : Rangas Timur, Majene;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/8 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parallitang, Desa Simbang,
Kecamatan Pamboang, Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator Escavator;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 17 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Majene tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI, terbukti secara sah dan meyakinkan “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI membayar uang pengganti sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Copy Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019



REGIONAL VII dengan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembangunan dan Pemasaran Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Majene;

- 2) Copy Surat Komitmen Operasional Penyerahan alat berat berupa excavator antara pihak I (pertama atas nama H. Effendy Gasong, S.sos kepada pihak II (kedua) atas nama Muh. Agus. HS tanggal 22 Agustus 2016;
- 3) Copy Berita Acara serah terima barang untuk pengelolaan TPA sampah tandu Kabupaten Majene tanggal 27 Desember 2011;
- 4) Asli Laporan Realisasi Per SKPD Semester I TA. 2015;
- 5) Asli Laporan Realisasi Per SKPD Semester II TA. 2015;
- 6) Asli Laporan Realisasi Per SKPD Semester II TA. 2016;
- 7) Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 820/ BK-DD/ 808/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 beserta Daftar lampirannya;
- 8) Copy Surat Pernyataan Pelantikan yang telah dilegalisir Nomor : 820/ BK-DD/ 812/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos NIP : 19581231 197903 1 104;
- 9) Copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/813/X/22011 tanggal 07 Oktober 2011, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos NIP : 19581231 197903 1 104;
- 10) Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang telah dilegalisir Nomor : 820/ BK-DD/ 814/X/ 2011 tanggal 07 Oktober 2011, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos NIP : 19581231 197903 1 104;
- 11) Copy Surat Keputusan Bupati Majene beserta Daftar lampirannya yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/619/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos NIP : 19581231 197903 1 104;
- 12) Copy Surat Pernyataan Pelantikan yang telah dilegalisir Nomor : 820/ BK-DD/297/IV/2015 tanggal 10 Agustus 2015, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos NIP : 19581231 197903 1 104;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/298/IV/2015 tanggal 10 Agustus 2015, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos NIP : 19581231 197903 1 104;
- 14) Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/299/IV/2015 tanggal 10 Agustus 2015, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos NIP : 19581231 197903 1 104;
- 15) Copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir Nomor : PN.821.12-678, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos;
- 16) Copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir Nomor : 64/GSS/BP-PENG/1979 tanggal 18 September 1979, atas nama Drs. H. EFFENDI GASONG, S.Sos;
- 17) Foto Copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin yang telah dilegalisir;
- 18) Dokumen Hibah BMN Excavator (Peralatan dan Mesin NUP: 7 Kode Barang : 3.01.01.03.999 Lokasi Pekerjaan Kabupaten Majene Sumber APBN TA 2011 Nilai Rp 1. 208.350.000;
- 19) Surat Kepala Satuan Kerja Pengembangan Pengembangan Sistem PLP Sulawesi Barat Nomor : UM.03.02/PSPLP. SB/815 tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara;
- 20) Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Hibah BMN Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor : 48/ HB-PPLP/VII/2017;
- 21) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Bupati Majene tanggal 23 Februari 2015;
- 22) Surat Bupati Majene Nomor : 024/10/2015 Perihal Permohonan Hibah/ Alih Status Barang Milik Negara (BMN) tanggal 23 Februari 2015;
- 23) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta lampirannya atas nama Kepala KPKNL Palopo Nomor :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/KM.6/WKN.15.KNL.04/ 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- 24) Copy Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Berat Pengoperasian TPA Sampah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene (3 Unit) Nomor : 4/KONTRAK/PPLP/IV/2011 tanggal Kontrak 1 April 2011 Nilai Kontrak Rp. 3.754.300.00;
- 25) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 Bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember;
- 26) Buku Rincian Objek Kwitansi Nota Pembelian Tahun 2012 Bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember;
- 27) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2013 Bulan Maret, Juni, Agustus, dan Desember;
- 28) Buku Rincian Objek Kwitansi Nota Pembelian Tahun 2013 Bulan Maret, Juni, Agustus, dan Desember;
- 29) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014 bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, dan November;
- 30) Buku Rincian Objek Kwitansi Nota Pembelian Tahun 2014 bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, dan November;
- 31) 1 Bundel Buku Rincian Objek Belanja Tahun 2015 Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober;
- 32) 1 Bundel Buku Rincian Objek Belanja Tahun 2016 Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember;
- 33) Laporan Pertanggung Jawaban "SPJ FUNSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN" Bulan Januari s/d Desember 2015.
- 34) Laporan Pertanggung Jawaban "SPJ FUNSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN" Bulan Januari s/d Desember 2016;
- 35) Laporan Pertanggung Jawaban Fungsional/ Administratif Bendahara Penerimaan Tahun 2012;
- 36) Bukti Penerimaan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2012;
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019



38) Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan
tariff kendaraan/ alat-alat berat laboratorium;

**Keseluruhan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa
GUSTI Bin RUMA, dkk;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam.
tanggal 2 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUH. AGUS HS Bin HUSAINI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.880.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mam. tanggal 2 Agustus 2018;
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor 38 keseluruhan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa GUSTI Bin RUMA, dkk;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID.SUS-TPK/2018/PT.MKS. tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mam tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Oktober 2018;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 25 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal pidana;
2. Bahwa Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
3. Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP Juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun hukuman terdakwa tidak dapat diperberat karena Terdakwa selaku peminjam excavator telah mendapat persetujuan dan mendapat memo dari Bupati. Terdakwa juga mendapat persetujuan dari saudara EFFENDY Gasong;

5. Bahwa Sebagian hasil yang diperoleh Terdakwa dalam pengoperasian excavator di luar kawasan TPA digunakan untuk kepentingan penimbunan sampah di TPA Tande, mengerjakan tanah longsor, mengambil timbunan dan sebagainya. Sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp32.880.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa nilai kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan pemidanaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Februari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11